



PUTUSAN

NOMOR 13/PID.SUS/2019/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MOCH. ARIF AFANDI Bin (Alm) MOH. HASAN;
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 21 Februari 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Merpati No. 32 RT.09 RW.06 Kelurahan Sepanjang Kecamatan Taman Sidoarjo;
Agama : Islam;
P e k e r j a a n : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN):

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 November 2018 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 3 November 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;
6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan Perpanjangan Plh Ketua, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019;;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu : DJOKO ADJISANTOSO Advokad – Konsultasi Hukum pada Kantor DJOKO ADJISANTOSO, S.H. & Rekan's, berkedudukan hukum di Jalan Jatisari Dalam RT.03 RW,04 Pepelegi Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Desember 2018;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 9 Januari 2019 Nomor 13/PID.SUS/2018/PT SBY, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, serta berkas perkara Nomor 2857/Pid.Sus/2018/PN Sby, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya, No.Reg. Perkara Nomor : PDM-1240/Euh.2/09/2018, tertanggal 3 Oktober 2018, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Moch. Arif Afandi Bin (Alm) Moh. Hasan pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di Jl. Karah Surabaya atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, sehingga Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah ditangkap oleh saksi Moch. Andi Lukman dan saksi Ali Fakhruddin selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya karena menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) klip plastik diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,600 gram, 1 (satu) klip plastik diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,305 gram, 1 (satu) handphone merk Lava warna putih dengan nomor panggil : 081239444099;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui kalau Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari Iksan (DPO) sebanyak 1 gram dengan harga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar pukul 19.00 Wib di rumah Iksan daerah Rabesen Bangkalan Madura, sedangkan terdakwa dalam memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada izin dari Instansi Pemerintah yang berwenang, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polrestabes Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 7857/NNF/2018 tanggal 27 Agustus 2018 hasil penyisihan dengan hasil pengujian terhadap satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,600 gram dengan sisa hasil pengujian dengan berat netto 0,564 gram dan hasil pengujian terhadap satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,305 gram dengan sisa hasil pengujian dengan berat netto 0,287 gram dengan Kesimpulan **Positif mengandung Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan **Golongan I** (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya, tertanggal 12 November 2018 No.Reg.Perkara PDM-1240/Euh.2/09/2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Moch. Arif Afandi Bin (Alm) Moh. Hasan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,600 gram
 - 1 (satu) paket plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,305 gram
 - 1 (satu) buah HP merk Lava warna putih nomor kartu 081239444099

Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 November 2018 Nomor 2857/Pid.Sus/2018/PN Sby, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCH. ARIF AFANDI Bin (Alm) MOH. HASAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan denda sejumlah

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,600 gram;
 - 1 (satu) paket plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,305 gram;
 - 1 (satu) buah HP merk Lava warna Putih nomor kartu 081239444099;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
Membaca berturut-turut:
 1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal 3 Desember 2018 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 November 2018 Nomor 2857/Pid.Sus/2018/PN Sby;
 2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal 27 Desember 2018 kepada Jaksa Penuntut Umum, telah diberitahukan permintaan banding tersebut;
 3. Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 31 Desember 2018, diterima di Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 7 Januari 2018;
 4. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, masing-masing pada

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Desember 2018 kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum,
telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa melalui
Penasihat Hukumnya, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara
serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu
permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding tertanggal 31 Desember 2018
yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai
berikut:

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berkeberatan dan / menolak jika Terdakwa
dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pasal 112
ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengingat
Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai sabu-sabu untuk dipakai /
dikonsumsi bagi diri sendiri;
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Pengadilan Tinggi
Surabaya untuk mengadili dan memutus Putusan Pengadilan Negeri
Surabaya tersebut dan selanjutnya mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum tidak
mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Terdakwa melalui
Penasihat Hukumnya tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan
lebih lanjut dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan
resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya 26 November 2018 Nomor
2857/Pid.Sus/2018/PN Sby, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat
bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya
berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan
sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini ditingkat banding dan selanjutnya putusan Pengadilan Tingkat Pertama dimaksud harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2857/Pid.Sus/2018/PN.Sby., tanggal 26 November 2018 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam Rumah Tahanan Negara;
- Membebani Terdakwa membayar beaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa tanggal 22 Januari 2019** oleh kami **Syamsul Ali, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis, **Binsar Pamopo Pakpahan, S.H.,M.H.** dan

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arief Purwadi, S.H.,M.H. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari **Senin tanggal 28 Januari 2019** dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Istyorini Tri Tjandrasasi, S.H. Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS :

ttd

ttd

,M.H

ttd

Istyorini Tri Tjandrasasi, S.H.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)